



KEPALA DESA PERHENTIAN LUAS
PERATURAN DESA PERHENTIAN LUAS

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERHENTIAN LUAS

- Menimbang** :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 48)
10. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 Nomor 5)
11. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 Nomor 6)
12. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 53/I/2026 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026
13. Peraturan Desa Perhentian Luas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perhentian Luas Tahun 2021-2026 (Lembar Desa Perhentian Luas Tahun 2021

14. Peraturan Desa Perhentian Luas Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Perhentian Luas Tahun 2025 Nomor 05);
15. Peraturan Desa Perhentian Luas Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Perhentian Luas Tahun 2025 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERHENTIAN LUAS
dan
KEPALA DESA PERHENTIAN LUAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERHENTIAN LUAS TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perhentian Luas Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
-Semula	Rp.	1.424.274.000,00
-(Berkurang)	Rp.	(572.339.000,00)
-Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	851.935.000,00
2. Belanja Desa		
-Semula	Rp.	1.455.415.078,00
-(Berkurang)	Rp.	(572.339.000,00)
-Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	883.076.078,00
 (Defisit)	 Rp.	 (31.141.078,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
-Semula	Rp.	31.141.078,00
- bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
-Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	31.141.078,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
-Semula	Rp.	0,00
-bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
-Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	31.141.078,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- d.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Perhentian Luas
Pada tanggal : 03 Maret 2026
Pj. KEPALA DESA PERHENTIAN LUAS



Diundangkan di Desa Perhentian Luas
Pada tanggal : 03 Maret 2026
SEKRETARIS DESA PERHENTIAN LUAS

WILLYAM TERNADO
LEMBARAN DESA PERHENTIAN LUAS TAHUN 2026 NOMOR 03

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PERHENTIAN LUAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.424.274.000,00	851.935.000,00	(572.339.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.424.274.000,00	851.935.000,00	(572.339.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	442.395.476,00	396.559.192,00	(45.836.284,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	965.619.602,00	447.516.886,00	(518.102.716,00)	
5.3.	Belanja Modal	29.400.000,00	21.000.000,00	(8.400.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.455.415.078,00	883.076.078,00	(572.339.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.141.078,00)	(31.141.078,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	31.141.078,00	31.141.078,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	31.141.078,00	31.141.078,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	31.141.078,00	31.141.078,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Perhentian Luas, 03 March 2026

Pejabat Kepala Desa



Haris Muslihat S.Pd